

Winnaeni. 2010. *õFungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyelenggarakan pemerintahan di Desa Kendalsari Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang*. Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Drs. Sunarto, M.Si, dan Moh. Aris Munandar, S.Sos, MM.

Kata Kunci : **Pelaksanaan Fungsi Legislasi, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Penyelenggaraan Pemerintah Desa**

BPD sebagai badan legislasi desa mempunyai hak untuk mengajukan rancangan Peraturan Desa, merumuskannya dan menetapkannya bersama Pemerintah Desa. Pembuatan Peraturan Desa sangat penting, karena desa yang sudah dibentuk harus memiliki landasan hukum dan perencanaan yang jelas dalam setiap aktivitasnya. Peraturan Desa yang dibuat harus berdasarkan atas masalah yang ada dan masyarakat menghendaki untuk dibuat Peraturan Desa sebagai upaya penyelesaian permasalahan. Untuk itu dibutuhkan sumber daya manusia BPD yang mempunyai kemampuan melaksanakan fungsi strategis sebagai legislator dan kontroling. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana pelaksanaan kegiatan Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsi Legislasi di Desa Kendalsari Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang (2) Apa saja faktor-faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan fungsi legislasi BPD di Desa Kendalsari, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan lokasi penelitian di Desa Kendalsari Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang. Subyek penelitian ini adalah BPD, Pemerintah Desa Kendalsari dan beberapa perangkat Desa Kendalsari. Dengan fokus penelitian pelaksanaan fungsi legislasi BPD dalam hal pembuatan peraturan desa dan faktor pendukung serta penghambat apa saja dalam melaksanakan fungsi legislasi tersebut. Pengumpulan data dari responden dan informan dengan menggunakan metode wawancara, kuesioner terbuka, observasi dan dokumentasi. Data dianalisis dengan analisis interaktif yang bergerak pada tiga komponen yaitu reduksi data, sajian data dan verifikasi serta menggunakan analisis SWOT.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuatan Peraturan Desa sudah dilakukan melalui tahapan-tahapan yang benar dan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yakni melalui tahap inisiasi, sosio-politis dan yuridis. Pada tahap inisiasi, anggota BPD kurang aktif dalam menampung aspirasi masyarakat, inisiatif atau gagasan pembentukan Peraturan Desa lebih banyak berasal dari Kepala Desa. Pada tahap sosio-politis, diadakan rapat pembahasan yang bertujuan untuk menyempurnakan isi dan materi Peraturan Desa. Pengambilan keputusan tentang Peraturan Desa dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak dicapai kesepakatan, maka diadakan voting. Pada tahap yuridis, Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa dan agar warga tahu kalau ada peraturan yang mengikat di Desa Kendalsari diadakan sosialisasi Peraturan Desa melalui rapat-rapat RT. Namun fungsi legislasi BPD belum dapat berjalan secara maksimal, hal ini ditunjukkan dengan kurang komprehensipnya BPD Kendalsari dalam mbingkai peraturan-peraturan desa yang masih bersifat konvensional atau kebiasaan ke dalam bentuk peraturan tertulis. Aturan yang hidup dalam masyarakat Desa Kendalsari antara lain, aturan tentang hibah untuk jalan umum, aturan tentang pologoro, aturan tentang hiburan semuanya belum berbentuk Peraturan Desa. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi legislasi BPD meliputi kendala masih rendahnya sumber daya manusia di bidang hukum, masih sangat minimnya fasilitas untuk kegiatan BPD yang kurang memadai,

dana operasional yang tidak mencukupi, dan kurangnya bimbingan teknis dari Pemerintah Daerah khususnya dalam bidang legislasi.

Simpulan dari hasil penelitian di atas adalah BPD dalam melaksanakan fungsi legislasi yaitu proses pembuatan Peraturan Desa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan tahapan-tahapan yang benar yaitu tahap inisiasi, tahap sosio-politis, dan tahap yuridis. Namun fungsi legislasi BPD belum dapat berjalan secara maksimal, hal ini ditunjukkan dengan kurang komprehensipnya BPD Kendalsari dalam meringkai peraturan-peraturan desa yang masih bersifat konvensional atau kaidah kedalam bentuk peraturan tidak tertulis. Aturan yang hidup dalam masyarakat Desa Kendalsari antara lain aturan tentang hibah untuk jalan umum, aturan tentang pologoro, aturan tentang hiburan semuanya belum berbentuk Peraturan Desa. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi legislas BPD meliputi kendala *Intern* yaitu rendahnya SDM di bidang hukum dan kendala *ekstern* meliputi fasilitas yang kurang memadai, dana operasional tidak mencukupi dan kurangnya bimbingan teknis dari Pemerintah Daerah khususnya dalam bidang legislasi.

Saran yang diajukan oleh Penulis adalah pemberdayaan wewenwng dan fungsi BPD secara optimal dan dalam pembuatan Peraturan Desa, BPD harus mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang *legal drafting*, karena apabila Peraturan Desa yang dihasilkan tidak sempurna maka akibatnya akan buruk dikemudian hari, keadaan yang demikian akan merugikan Pemerintahan Desa dan Masyarakat Desa Kendalsari Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang. Bagi masyarakat harus aktif mengontrol kinerja BPD agar dalam menjalankan fungsinya teap berpijak pada kepentingan rakyat dan hendaknya dalam memilih anggota BPD berdasarkan atas kemampuan bukan berdasarkan pengenalan atau kedekatan.

